



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 16 TAHUN 2012

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 16 TAHUN 2012**

**TENTANG**

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 9  
TAHUN 2008  
TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN INDRAMAYU

*BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

**2012**

**Salinan**

**NO : 16 /LD/2012**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 16 TAHUN 2012**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 16 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 9  
TAHUN 2008  
TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi kelembagaan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Indramayu saat ini, maka ketentuan yang ada perlu disesuaikan;

- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Indramayu yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis

Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah

- Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri.D.2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri d:5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2011 Seri : D.5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 9 TAHUN 2008  
TENTANG LEMBAGA TEKNIS  
DAERAH DAN SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KABUPATEN  
INDRAMAYU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun

2008 Seri : D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2011 Seri : D.5); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Indramayu;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Indramayu;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disebut SETDA;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Indramayu;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu;
8. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu;
- 9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu;**
10. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu;
11. Badan Penanaman Modal dan Perizinan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Indramayu;
12. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu;
13. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indramayu;

14. Kantor Arsip dan Perpustakaan adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Indramayu;
15. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu;
16. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RSUD Indramayu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu;
17. Rumah Sakit Umum Daerah Pantura M.A. Sentot Patrol, yang selanjutnya disebut RSUD Pantura adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pantura M.A. Sentot Patrol Kabupaten Indramayu;
18. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu;
19. UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan;
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditata dan dibentuk Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu.
- (2) Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Inspektorat;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Badan Kepegawaian Daerah;
  - d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;**
  - e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - f. Badan Penanaman Modal dan Perizinan;
  - g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - h. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian;

- i. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
- j. Kantor Lingkungan Hidup;
- k. Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu;
- l. Rumah Sakit Umum Daerah Pantura M.A. Sentot Patrol;

**m. Satuan Polisi Pamong Praja.**

- (3) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian tugas Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
  - (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
  - (5) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja, serta nama dan wilayah kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Bagian Keempat

**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

## Paragraf 1

## Kedudukan

## Pasal 12

- (1) **Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik** adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) **Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik** dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 13

- (1) **Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang **kesatuan bangsa dan politik**.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik** mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang **kesatuan bangsa dan politik**;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang **kesatuan bangsa dan politik**;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang **kesatuan bangsa dan politik**;
  - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi **Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**, terdiri dari :
- a. **Kepala**
  - b. **Sub Bagian Tata Usaha**
  - c. **Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**

**d. Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat**

**e. Seksi Politik Dalam Negeri**

**f. Kelompok Jabatan Fungsional**

- (2) Bagan Struktur Organisasi **Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik** sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja **Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik** diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) **Satuan Polisi Pamong Praja** adalah unsur penunjang dan pelaksana pemerintah daerah di bidang **penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.**
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

7. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang **penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.**
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
- Penyusunan program dan pelaksanaan **penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;**
  - Pelaksanaan kebijakan **penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;**
  - Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

- d. **Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;**
  - e. Pelaksanaan koordinasi **penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat** dengan Kepolisian Negara **Republik Indonesia**, Penyidik Pegawai Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
  - f. Pengawasan terhadap masyarakat, **aparatur, atau badan hukum** agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - g. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
  - h. Pelaksanaan tugas lain **yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.**
8. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
  - a. **Kepala**

- b. **Sekretariat, membawahkan :**
    - 1. **Sub Bagian Program**
    - 2. **Sub Bagian Keuangan**
    - 3. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
  - c. **Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan :**
    - 1. **Seksi Operasi dan Pengendalian**
    - 2. **Seksi Penyelidikan dan Penyidikan**
  - d. **Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan :**
    - 1. **Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan**
    - 2. **Seksi Pengembangan Kapasitas**
  - e. **Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :**
    - 1. **Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat**
    - 2. **Seksi Bina Potensi Masyarakat**
  - f. **Unit Pelaksana**
  - g. **Kelompok Jabatan Fungsional**
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

- (3) Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 27-11-2012

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 27-11-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 16 TAHUN 2012

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**SUNARDI, SH  
NIP. 19590411 198503 1 005**

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 27-11-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 16 TAHUN 2012

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**SUNARDI, SH  
NIP. 19590411 198503 1 005**

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 27-11-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 16 TAHUN 2012

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**SUNARDI, SH  
NIP. 19590411 198503 1 005**



